

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REVISI KEDUA



2023

UNIMA

TIM REVISI
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95618

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REVISI KEDUA

PENYUSUN

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
2023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 729/UN41/HK/2023**

**TENTANG
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah direvisinya Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado tahun 2023, maka perlu adanya pengesahan Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado tahun 2023;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia

Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2023.

- KESATU : Mengesahkan Revisi Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Kebijakan Mutu
 2. Manual Mutu
 3. Standar Mutu
 4. Formulir Mutu
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 27 September 2023



Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

UNIVERSITAS NEGERI MANADO			
	Jl. Kampus Unima, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara Indonesia	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/KM/I/2023	
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 18/09/2023	
		Revisi : 2	
		Halaman : 1 – 31	

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Jabatan		
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Unima

Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Manado
Revisi Kedua

xi. 31 hal.; ilis.; 25,7 cm

Referensi, hal 31.

ISBN: 978-602-1376-61-4

Desain sampul : Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P

Redaksional : Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si., Brain Fransisco
Supit, S.E., M.A.P,

TIM PENYUSUN

Tim Revisi Dokumen Mutu Unima Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Surat Penugasan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Manado Nomor 157/UN41/LP3M/V/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd.
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si.
Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.S.
Dr. Donal Ratu, M.Hum.

Koordinator Tim Penyusun

Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd.

Ketua

Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.

Sekretaris

Dr. Alfonds A. Maramis, M.Si.

Bendahara

Sonya Kairupan, S.E., M.Si.

Tim Penyusun Revisi Dokumen Mutu

Prof. Dr. Mokosuli Yeremia Semuel, S.Si, M.Si.
Prof. Nihta V.F. Liando, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Mister Gideon Maru, M.Hum.
Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H.
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd.
Dr. Ferry Ramon Tumiwa, S.E., M.M.
Dra. Fanny Nella Nanlohy, M.P., DHET
Dr. Verawati Roring, S.I.K., M.Sc.
Dr. Jantje Ngangi, M.S.
Dr. Lesza Leonardo Lombok, S.H., LL.M.
Dr. Stanny Rawung, S.E., M.M.
Dr. Emma Mauren Moko, STP, M.Si.
Elni Jeini Usoh, SPd, MLMed (Hons), Ph.D.
Sam Saroinsong, S.H., M.H.
Jeferson Polii, S.Si., MT.
Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.
Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si.
Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Sc.
Kamaruddin, S.Si., M.Si.
Vicky J. Mawuntu, S.Pd., M.Sc.
Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P
Polii Einjelheart Hansiden, M.A.P



Sambutan Rektor Universitas Negeri Manado

Keberadaan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima 2023 ini merupakan revisi kedua atas dokumen mutu edisi pertama. Revisi kedua ini, merupakan sesuatu yang imperative dan harus dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat mendorong dan mengharuskan setiap perguruan tinggi melakukan penyesuaian-penyesuaian dan bahkan pelampauan standar atas standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).

Revisi dan upaya pelampauan SNPT yang dilakukan menunjukkan komitmen Unima dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. Dokumen mutu ini diharapkan akan menjadi barometer dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku mutu sivitas akademika. Ketersediaan dan keterlaksanaan dokumen mutu secara konsisten diharapkan akan mendorong terjadinya akselerasi Unima dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unima. Oleh sebab itu, sebagai rector saya akan terus mendorong dan menyiapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan rector sebagai peraturan pelaksanaan atas standar yang telah ditetapkan ini. Dokumen mutu SPMI dimaksud terdiri dari (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar SPMI, dan (4) dokumen formulir SPMI.

Pedoman penyusunan dokumen mutu SPMI Unima merupakan upaya untuk memberikan rambu-rambu sehingga dokumen mutu SPMI yang disusun dapat secara tepat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan mutu yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini sekaligus menjadi landasan penilaian dan pengembangan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan mutu pendidikan tinggi.

Pedoman ini disusun dengan bantuan Tim Penyusunan Dokumen Mutu SPMI Unima yang terdiri dari para pakar mutu dan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pedoman ini diharapkan akan menjadi pegangan setiap upaya penyusunan dan pengembangan dokumen mutu SPMI Unima. Buku pedoman ini diharapkan akan

bermanfaat bagi upaya pengembangan mutu, sehingga secara sistemik dapat dibangun budaya mutu di Unima.

Tondano, September 2023
Rektor

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dan penyelesaian revisi Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Formulir yang digunakan dalam SPMI di Universitas Negeri Manado.

Sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Negeri Manado melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) berupaya menghadirkan sistem penjaminan mutu yang komprehensif dan berkelanjutan. Dokumen mutu ini disusun sebagai panduan dan acuan bagi seluruh civitas akademica Universitas Negeri Manado dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Dokumen Kebijakan SPMI berisi tentang kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Manado. Dokumen Manual SPMI menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, sementara Dokumen Standar SPMI memuat standar-standar mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado. Selain itu, berbagai formulir yang digunakan dalam SPMI juga disertakan untuk memudahkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan dokumen ini. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, Universitas Negeri Manado bertekad untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Pelampaian standar ini tidak hanya mencakup peningkatan kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, tetapi juga peningkatan kuantitas capaian akademik dan non-akademik yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan, dengan adanya dokumen ini, seluruh elemen di Universitas Negeri Manado dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya bersama dalam mengembangkan dan menjamin mutu pendidikan di Universitas Negeri Manado dapat memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan institusi.

Tondano, September 2023
Kepala LP3M Universitas Negeri Manado

Dr. Patricia Mardiana Silangen, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	vii
Sambutan Rektor	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Bab I Sejarah Singkat Universitas Negeri Manado	1
Bab II Visi, Misi, Tujuan, Dan Tata Nilai	3
1. Pernyataan Visi	3
2. Pernyataan Misi	3
3. Pernyataan Tujuan	4
4. Tata Nilai Dan Budaya Kerja	5
Bab III Latar Belakang Unima Menerapkan Spmi	6
Bab IV Tujuan Dokumen Kebijakan Spmi	7
Bab V Luas Lingkup Dan Keberlakukan Spmi Unima	8
Bab VI Istilah Dan Definisi	9
Bab VII Garis Besar Kebijakan Spmi Unima	11
1. Tujuan Spmi Unima	11
2. Prinsip Dan Azas Pelaksanaan Spmi	11
3. Manajemen Spmi	12
4. Strategi Dalam Melaksanakan Spmi	13
5. Organisasi Pelaksana Spmi	13
6. Peta Dan Daftar Standar Dan Manual Spmi	18
7. Indikator Kinerja Utama Dan Target Capaian	26
Bab VIII Dokumen Spmi Perguruan Tinggi	27
Bab IX Hubungan Kebijakan Spmi Dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya	28
Bab X Referensi	30

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1	Dokumen Manual Mutu	19
Tabel 7.2	Dokumen SPMI Non Akademik	21
Tabel 7.3	Dokumen Formulir Mutu	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1	Siklus PPEPP	12
Gambar 7.2	Organisasi Pelaksana SPMI Unima	14
Gambar 7.3	Peta Dokumen Mutu SPMI Unima	18
Gambar 7.4	Indikator Kinerja Utama	26

BAB I

SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Universitas Negeri Manado (Unima) sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado (IKIP Manado). IKIP Manado didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 2450/KB/1955 tanggal 22 September 1955. Dekan PTPG Tondano yang pertama adalah Prof. Mr. G. M. A. Inkiriwang (1955-1956). Pada tahun 1956 PTPG Tondano berubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin Makassar, dipimpin oleh Dekan Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang (1956-1958). Tahun 1958-1961 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy memimpin sebagai Dekan FKIP Unhas di Manado. Pada tahun 1961 berubah menjadi Universitas Sulawesi Utara Tengah (Unsuluteng) Manado, dan pada tahun 1963 berubah lagi menjadi IKIP Manado Cabang Jogyakarta. Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy menjabat sebagai Dekan Koordinator IKIP Jogyakarta sampai tahun 1965

Tahun 1965 IKIP Manado Cabang IKIP Jogyakarta berdiri sendiri dan menjadi IKIP Manado sesuai Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 38 tanggal 8 Maret 1965 jo Kepres Nomor 275 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Brigadir Jenderal Soenandar Priyosoedarmo menjabat sebagai Ketua Konsorsium dari tahun 1965-1966. Pada tahun 1966 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy dipercayakan menjadi Rektor IKIP Manado sampai dengan tahun 1970. Antara tahun 1970-1971 E. Hampp, MA ditunjuk sebagai pejabat sementara, dan Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang memimpin sebagai Rektor tahun 1971-1973.

Sejak tahun 1973-1982 IKIP Manado dipimpin oleh Prof. Drs. E. A. Worang, dan pada tahun 1982-1986 dan 1986-1990 dipimpin oleh Prof. Dr. A. E. Sinolungan SH. Di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. A.E. Simolungan, Universitas Negeri Manado (Unima) sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado (IKIP Manado). IKIP Manado didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 2450/KB/1955 tanggal 22 September 1955. Dekan PTPG Tondano yang pertama adalah Prof. Mr. G. M. A. Inkiriwang (1955-1956). Pada tahun 1956 PTPG Tondano berubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin Makassar, dipimpin oleh Dekan Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang (1956-1958). Tahun 1958-1961 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy memimpin sebagai Dekan FKIP

Unhas di Manado. Pada tahun 1961 berubah menjadi Universitas Sulawesi Utara Tengah (Unsuluteng) Manado, dan pada tahun 1963 berubah lagi menjadi IKIP Manado Cabang Jogyakarta. Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy menjabat sebagai Dekan Koordinator IKIP Jogya sampai tahun 1965.

Tahun 1965 IKIP Manado Cabang IKIP Jogyakarta berdiri sendiri dan menjadi IKIP Manado sesuai Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 38 tanggal 8 Maret 1965 jo Kepres Nomor 275 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Brigadir Jenderal Soenandar Priyosoedarmo menjabat sebagai Ketua Konsorsium dari tahun 1965-1966. Pada tahun 1966 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy dipercayakan menjadi Rektor IKIP Manado sampai dengan tahun 1970. Antara tahun 1970-1971 E. Hampp, MA ditunjuk sebagai pejabat sementara, dan Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang memimpin sebagai Rektor tahun 1971-1973.

Sejak tahun 1973-1982 IKIP Manado dipimpin oleh Prof. Drs. E. A. Worang, dan pada tahun 1982-1986 dan 1986-1990 dipimpin oleh Prof. Dr. A. E. Sinolungan SH. Pada tahun 1986, terjadi pernidahan Kampus IKIP Manado ke Tonsaru Tondano. Perpindahan Kampus ke Tondano terus dilanjutkan semasa kepemimpinan Prof. Dr. Max Wullur yang menjadi rektor pada tahun 1990-1994, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Jan Turang di tahun 1995-1999. Prof. Dr. Jan. L. L. Lombok., SH., menjadi Rektor sejak tahun 1999-2008. Pada tahun 2000, IKIP Manado di konversi menjadi Universitas Negeri Manado sesuai dengan Keputusan Presiden RI NO 127 tahun 2000, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhamimin pada tanggal 13 September tahun 2000. Pada tahun 2008-2018 Unima dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si., DEA. Sejak 14 Mei – 2 September 2016 Unima dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. Kepemimpinan Rektor diteruskan oleh Prof. Dr. Julieta P.A. Runtuwene, M.Si. yaitu 2 September 2016 sampai dengan 2 September 2020. Sejak 2 September 2020 Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd ditunjuk oleh Mendikbud menjadi Pelaksana Tugas (Plt. Rektor) sampai dengan 8 September 2020. Sejak tanggal 8 September 2020 sampai sekarang Unima dipimpin Rektor Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Pernyataan Visi

Pernyataan visi Unima adalah sebagai berikut **Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus. Unggul** menunjuk pada kemampuan kompetitif yang mencakup (1) keunggulan dalam pendidikan dan pembelajaran atau *excellent in teaching and learning*, (2) keunggulan dalam riset dan pengembangan atau *excellent in research and development*, dan (3) keunggulan dalam inovasi dan kerjasama atau *excellent in innovation and collaboration*. **Inovatif** menunjuk pada kemampuan melakukan dan menghasilkan inovasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. **Mapalus** merupakan kearifan local atau local wisdom yang berarti gotong royong dalam sistem kerja yaitu bekerja bersama dan bersama-sama bekerja menuju pada kemampuan bekerjasama global atau global collaboration dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan lembaga-lembaga non profit baik nasional maupun internasional.

2. Pernyataan Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.

2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3. Pernyataan Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidutan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

4. Tata Nilai dan Budaya Kerja

Tata nilai yang menjadi jati diri dan landasan moralitas serta spiritual dalam pengembangan Unima adalah sebagai berikut:

1. Nilai dasar terdiri dari
 - (1) keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - (2) kebenaran,
 - (3) kejujuran,
 - (4) kesetiaan,
 - (5) persatuan, dan
 - (6) keadilan.
2. Nilai instrumental terdiri dari
 - (1) edukatif,
 - (2) ilmiah,
 - (3) visioner,
 - (4) professional,
 - (5) patriotism,
 - (6) inovatif,
 - (7) kreatif,
 - (8) berprestasi,
 - (9) demokratis,
 - (10) kesejahteraan,
 - (11) etis legal, dan
 - (12) ketaqwaan.
3. Budaya kerja, terdiri dari
 - (1) Jujur pada diri sendiri dan orang lain
 - (2) Terbuka dan komunikatif
 - (3) Disiplin, komitmen dedikasi
 - (4) Kerja keras, rajin, ulet
 - (5) Bertanggungjawab
 - (6) Berorientasi prestasi, mutu dan hasil
 - (7) Kerjasama dalam kemitraan
 - (8) Kritis, cermat, analitik, bekertja terukur.
 - (9) Berani mengambil keputusan dan bersikap solutif terhadap berbagai masalah

BAB III

LATAR BELAKANG UNIMA MENERAPKAN SPMI

Kebijakan Unima menerapkan SPMI, dilatari oleh komitmen untuk menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan baik standar nasional pendidikan tinggi maupun standar mutu perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga dapat dibangun dan dicapai budaya mutu yang tinggi di Unima.

Komitmen tersebut didorong oleh perkembangan dan tantangan lingkungan strategis Unima baik internal maupun eksternal. Secara internal, Unima mempunyai tanggungjawab untuk menjamin layanan bermutu dalam bidang akademik dan non akademik terhadap pemangku kepentingan internal baik mahasiswa maupun dosen. Secara eksternal, Unima diperhadapkan perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam tatatan kehidupan masyarakat di era revolusi industry 4.0 (RI 4.0). Di era ini, mutu suatu perguruan tinggi ditentukan oleh (1) kemampuan berkompetisi secara global atau global competition, (2) pengakuan global atau global recognition yaitu adanya pengakuan secara global atas kemampuan akademik baik dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan maupun inovasi (3) kemampuan bekerjasama secara global atau global collaboration dengan berbagai perguruan tinggi maju, dunia usaha dan industry, serta lembaga-lembaga non pemerintah dan non profit baik nasional maupun internasional.

Kebijakan SPMI merupakan upaya sistemik dalam memberikan kerangka kebijakan pengembangan SPMI di Unima. Kerangka tersebut mencakup kerangka masukan, kerangka proses, dan kerangka luaran baik standar pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan SPMI juga memuat kerangka sistemik implementasi SPMI baik penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, maupun perbaikan (PPEPP). Kerangka sistemik PPEPP ini memuat kebijakan mengenai keberlanjutan implementasi SPMI Unima, sehingga secara sistemik dan berkelanjutan dapat dibangun dan dicapai budaya mutu yang tinggi.

BAB IV

TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen kebijakan SPMI, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan perangkat SPMI terutama perangkat tentang kebijakan SPMI Unima'
- b. Landasan dan arah bagi pengembangan perangkat mutu baik manual SPMI< standar SPMI maupun formulir SPMI
- c. Landasan dan arah kebijakan implementasi SPMI melalui siklus PPEPP
- d. Media komunikasi kebijakan mutu kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- e. Ketersediaan bukti sahih pengembangan SPMI di Unima.

BAB V

LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUKAN SPMI UNIMA

SPMI Unima memiliki luas lingkup yang mencakup SNDikti dan Standar Mutu Perguruan Tinggi (SMPT). Luas lingkup cakupan meliputi SPMI bidang akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI bidang akademik. SPMI bidang akademik mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada Masyarakat. Bidang non akademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, standar kerjasama, standar pengelolaan, standar pengembangan visi,

Luas lingkup SPMI tersebut memiliki keberlakukan yang luas cakupannya. Pertama mencakup tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengalajar, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. Kedua keberlakukan untuk kegiatan-kegiatan non akademik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan tridarma secara bermutu. Ketiga, dilihat dari kepentingan pemangku kepentingan, maka keberlakukan SPMI ini terkait langsung dengan kepentingan peneluhan standar layanan bagi mahasiswa dan dosen sebagai pemangku kepentingan internal. Di pihak lain, kebijakan SPMI ini terkait dengan pemenuhan standar mutu terutama kepuasan pengguna lulusan yang dituntut oleh pemangku kepentingan eksternal. Keempat, dilihat dari jangkauan waktu, kebijakan SPMI ini memiliki kerbelakukan waktu yang relevan dengan tuntutan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Kelima, kebijakan SPMI Unima memiliki keterjangkauan kebutuhan dan tantangan masa depan atau bersifat *futuristic*.

BAB VI

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada pergutuan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar mutu perguruan tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh Unima sebagai pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data. Dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VII

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIMA

1. Tujuan SPMI Unima

- a. Menjamin pewujudan visi, misi, dan tujuan Unima secara bermutu
- b. Menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu perguruan tinggi
- c. Menjamin keterlaksanaan SPMI secara sistemik dan berkelanjutan melalui mekanisme dgn siklus PPEPP
- d. Meningkatnya layanan akademik dan non akademik yang bermutu
- e. Terbangunnya budaya mutu di Unima

2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

a) Prinsip Pelaksanaan SPMI Unima

- a) Standarisasi yaitu disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Otonomisasi, Kebijakan SPMI Unima disusun dan dikembangkan secara mandiri oleh Unima dan diimplementasikan di lingkup Universitas Negeri Manado.
- c) Akurasi, data dan informasi yang digunakan oleh SPMI akurat dan terpercaya.
- d) Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan melalui mekanisme dan siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- e) Terdokumentasi, seluruh kegiatan SPMI terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses dengan mudah

b) Azas


Pelaksanaan SPMI Unima berlandaskan azas sebagai berikut:

- a) mutu adalah prioritas utama mengandung makna bahwa fokus dalam kegiatan baik akademik maupun non akademik adalah mutu;
- b) pelaksanaan SPMI harus menjamin kepuasan pemangku kepentingan baik internal yaitu dosen dan mahasiswa maupun pemangku kepentingan eksternal.
- c) pelaksanaan SPMI harus menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
- d) pelaksanaan SPMI harus menjadi bagian dari akuntabilitas baik akuntabilitas akademik maupun non akademik;

- e) implementasi SPMI menjamin dan memberi ruang bagi pengembangan potensi diri, dan kompetensi personal;
- f) partisipatif dan kolegial yaitu melibatkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, sehingga menjadi tanggungjawab bersama
- g) metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pengambilan Keputusan dan kebijakan berdasarkan data dan hasil analisis yang obyektif
- h) perbaikan dan berkelanjutan yaitu untuk menjamin terjadinya proses peningkatan mutu, sehingga secara berkelanjutan dapat dibangun budaya mutu

3. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Unima dilaksanakan melalui mekanisme dan siklus sebagai berikut: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Siklus PPEPP digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7.1. Siklus PPEPP

Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unima;

Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unima;

Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unima;

Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unima yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi, kegiatan pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); dan

Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unima agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.


4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Pemenuhan dan pencapaian sasaran kebijakan SPMI di Unima perlu didukung dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) menjamin ketersediaan perangkat SPMI;
- 2) menata dan memperkuat fungsi organisasi SPMI
- 3) melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi maju dan berbagai lembaga akreditasi baik BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional
- 4) menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP
- 5) meningkatkan dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 6) Mengefektifkan publikasi dan sosialisasi kebijakan SPMI.

5. Organisasi Pelaksana SPMI

Unima telah menetapkan organisasi pelaksana SPMI. Organisasi SPMI ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Nomor



Gambar 7.2. Organisasi Pelaksana SPMI Unima

Organisasi pelaksanaan SPMI Unima ditata dalam organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu disingkat LP3M. LP3M dipimpin seroang ketua berkedudukan di bawah Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor. LP3M mempunyai organ-organ dengan deskripsi sebagai berikut:

Ketua

Ketua LP3M mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu rector dalam manajemen pelaksanaan SPMI baik akademik maupun non akademik
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan perbaikan pelaksanaan SPMI secara berkesinambungan
 - c. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi diri perguruan tinggi secara berkelanjutan
 - d. Memimpin dan menjamin keterlaksanaan mekanisme dan siklus PPEPP, dan wajib memberikan laporan pelaksanaan PPEPP kepada Rektor
 - e. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh organ SPMI baik devisi, unit penjamu dan gugus penjamu
 - f. Menyiapkan dan mengkoordinir pengembangan organisasi, organ dan SDM termasuk auditor
 - g. Mengkoordinir pengembangan dan menjamin ketersediaan perangkat SPMI yaitu Kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, pedoman pelaksanaan PPEPP, Standar Operasi Prosedur (SOP),

- instrumen audit mutu internal (AMI), dan perangkat pelaksanaan SPMI lainnya.
- h. Mengkoordinir dan melakukan upaya-upaya benchmarking dengan berbagai perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga akreditasi baik nasional maupun internasional
 - i. Membangun dan melaksanakan kerjasama kelembagaan dan kemitraan penjamin mutu dengan perguruan tinggi maju, lembaga akreditasi nasional dan internasional dalam pelaksanaan dan pengembangan SPMI.
 - j. Mengkoordinir dan mengembangkan kegiatan sosialisasi SPMI kepada semua pemangku kepentingan dan pihak terkait
 - k. Memberikan laporan pelaksanaan PPEPP secara periodic dan berkesinambungan kepada rector.

Sekretaris

Sekretaris LP3M mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan SPMI
- b. Bersama ketua merencanakan pengembangan organisasi, organ, dan SDM/auditor dalam pelaksanaan SPMI
- c. Menata dan mengembangkan sistem manajemen dan administrasi pelaksanaan SPMI
- d. Mengkoordinir kerjasama pelaksanaan SPMI dengan semua unit pelaksana akademik di fakultas dan program studi
- e. Mengkoordinir semua organ SPMI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penerapan SPMI
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas oleh semua organ SPMI, sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- g. Bersama ketua merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi rekrutmen, penempatan dan pengembangan kompetensi auditor
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan laporan kegiatan-kegiatan pelaksanaan SPMI.
- i. Mempublikasikan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan SPMI

Devisi Pengembangan Sistem

Devisi pengembangan SPMI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melakukan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan SPMI
- b. Merencanakan, mengkaji, dan mengembangkan, perangkat SPMI

- c. Mengkaji implementasi implementasi SPMI terintegrasi dengan kebijakan institusi.
- d. Merencanakan, mengembangkan dan menyusun instrumen audit mutu internal
- e. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi diri program studi secara berkelanjutan

Devisi Monev dan Audit

Devisi Monitoring dan evaluasi (manev) dan audit mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji, mengembangkan sistem evaluasi implementasi SPMI
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan pelaksanaan evaluasi secara periodic dan berkelanjutan bidang akademik dan non akademik
- c. Melaporkan temuan-temuan audit kepala Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik
- d. Bersama rector dan wakil rektor memimpin Rapat Tinjauan Manajemen membahas hasil audit mutu.

Devisi Dokumen dan Data

Devisi dokumen dan data mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan sistem pendokumentasi dan pelaksanaan SPMI
- b. Menyiapkan dan menjamin ketersediaan perangkat sistem.
- c. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pelaksanaan audit mutu internal
- d. Melakukan pemutakhiran data dan informasi terkait kebijakan mutu

Devisi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS)

Devisi akreditasi APT dan APS mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Memonitor perkembangan peringkat dan mutu keakreditasi program studi dan institusi.
- b. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pendampingan dan atau asistensi penyusunan dokumen akreditasi.
- c. Mengkomunikasi kepada pimpinan Unima, UPPS, dan program studi keberadaan perkembangan keakreditasi institusi dan program studi.

- d. Melakukan koordinasi dengan semua unit kerja kebutuhan dan penyediaan data akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi.

Unit Penjaminan Mutu disingkat UPM

Unit penjaminan mutu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI pada setiap UPPS
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan SPMI di UPPS
- c. Mendorong dan memberikan pendampingan penjaminan dan pelaksanaan SPMI di program studi
- d. Menyusun laporan pelaksanaan SPMI di UPPS

Gugus Kendali Mutu disingkat GKM

Gugus kendali mutu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


- a. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di program studi
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan SPMI di program
- c. melakukan koordinasi dengan semua unit kerja dalam penyiapan data dan penyusunan Laporan Kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED).
- d. Menyusun laporan pelaksanaan SPMI di UPPS

Staf administrasi

Staf administrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan dokumen dan data laporan kinerja program studi (LKPS)
- b. Memfasilitasi pelaksanaan dan penyediaan data kinerja UPPS dan PS
- c. Mendampingi PS dalam pelaksanaan asesmen lapangan.
- d. Membantu menyiapkan laporan hasil asesmen lapangan
- e. Mendokumentasikan dokumen dan laporan hasil asesmen lapangan

6. Peta dan Daftar Standar dan Manual SPMI.



Gambar 7.3. Peta Dokumen Mutu SPMI Unima

Pengembangan dokumen SPMI Unima, dipetakan sebagai berikut. Pertama, landasan pengembangan dokumen mutu yang bertolak dari Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan UU No 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Secara spesifik, SPMI Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, RTiset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 638

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 merupakan standar minimal; dan sesuai dengan Pasal 64, Unima telah menetapkan Standar Pendidikan Tinggi Unima. Dalam menetapkan standar pendidikan tinggi tersebut, Unima telah melakukan pelampauan baik kualitatif maupun pelampauan kuantitatif. Pelampauan kualitatif yaitu pelampauan secara kualitatif atas SN-Dikti, dalam hal Tingkat mutu dan keluasan susbtansi, sedangkan pelampauan kuantitatif adalah penetapan standar di luar yang diatur oleh SN-Dikti.

Berdasarkan amanat Pasal 69 Permendikbudristekdikti, Unima telah menetapkan perangkat SPMI melalui peraturan-peraturan Rektor, yang terdiri dari:

- a. Kebijakan SPMI;
- b. Manual SPMI;
- c. Standar SPMI;

- d. Formulir SPMI; dan
- e. Pedoman Implementasi SPMI yang terdiri dari:
 - a) Penetapan (P)
 - b) Pelaksanaan (P)
 - c) Evaluasi (E).
 - d) Pengendalian (P)
 - e) Pengembangan dan atau Perbaikan (P).

Daftar dokumen SPMI Unima yang telah ditetapkan sebagai Standar Pendidikan Tinggi Unima mencakup bidang akademik maupun non akademik yang terdiri dari (1) Manual SPMI, (2) Standar SPMI, dan (3) Formulir SPMI.

Manual SPMI Unima terdiri dari:

Tabel 7.1 Dokumen Manual Mutu

Jenis Dokumen	No	Nama dokumen
Manual Bidang Pendidikan	1	Manual Kompetensi Lulusan
	2	Manual Isi Pembelajaran
	3	Manual Proses Pembelajaran
	4	Manual Tenaga Pendidik
	5	Manual Penilaian Pembelajaran
	6	Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7	Manual Pengelolaan Pembelajaran
	8	Manual Pembiayaan Pembelajaran
Manual Bidang Penelitian	1	Manual Hasil Penelitian
	2	Manual Isi Penelitian
	3	Manual Proses Penelitian
	4	Manual Penilaian Penelitian
	5	Manual Peneliti
	6	Manual Sarana dan Prasarana Penelitian
	7	Manual Pengelolaan Penelitian
	8	Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Manual bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	1	Manual Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	2	Manual Isi Pengabdian kepada Masyarakat
	3	Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	4	Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
	5	Manual Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
	6	Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
	7	Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	8	Manual Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Standar SPMI bidang Pendidikan	1	Standar Kompetensi Lulusan
	2	Standar Isi Pembelajaran (Feibe)
	3	Standar Proses Pembelajaran (Vera)
	4	Standar Tenaga Pendidik (Stani)
	5	Standar Penilaian Pembelajaran(Nova)
	6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (FanI)
	7	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Quido)
	8	Standar Pembiayaan Pembelajaran (Jones).
Standar SPMI bidang Penelitian	1	Standar Hasil Penelitian
	2	Standar Isi Penelitian
	3	Standar Proses Penelitian
	4	Standar Penilaian Penelitian
	5	Peneliti Peneliti
	6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	7	Standar Pengelolaan Penelitian
	8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar SPMI bidang Pengabdian kepada Masyarakat	1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	2	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
	3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
	4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

	5	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
	6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
	7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	8	Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen SPMI Non Akademik, terdiri dari:

Tabel 7.2 Dokumen SPMI Non Akademik

Jenis Dokumen	No	Nama Dokumen
Manual Bidang Layanan Kemahasiswaan	1	
	2	Manual Pengelolaan Alumni
	3	Manual Internasionalisasi Kampus
	4	Manual Pengembangan Visi dan Misi
	5	Manual Sistem Penjaminan Mutu
	6	Manual Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
	7	Manual Etika
	8	Manual Layanan Perpustakaan
	9	Manual Layanan Sistem Informasi
	10	Manual Layanan Sarana dan Prasarana
	11	Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus
	12	Manual Layanan Bimbingan Kemahasiswaan
	13	Manual Seleksi Penerimaan Mahasiswa
	14	Manual Organisasi dan Aktivitas mahasiswa
	15	Manual Kesejahteraan Mahasiswa
	16	Manual Penelusuranlulusan
	17	Manual suasana Akademik
Manual Bidang Keuangan	1	Manual Pengelolaan Keuangan
	2	Manual Perencanaan dan Pengembangan

	3	Manual Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
Bidang Kerjasama	1	Manual Hasil Kerjasama
	2	Manual Pelaksanaan Kerjasama
	3	Manual Pengelolaan Kerjasama
	4	Manual evaluasi pelaksanaan kerjasama
	5	Manual pendanaan dan pembiayaan kerjasama
	6	Manual sarana dan prasarana kerjasama
Manual bidang Tata Pamong dan Tata Kelola	1	Manual Tata Pamong
	2	Manual Tata Kelola
Manual bidang Ketenagaan	1	Manual Pengelolaan Tenaga Pendidik
	2	Manual Pengelolaan Tenaga Kependidikan
	3	Manual Pengelolaan Tenaga Honorer, Security dan Cleaning service
Jenis Dokumen	No	Nama Dokumen
Standar Bidang Layanan Kemahasiswaan	1	Standar Kemahasiswaan
	2	Standar Pengelolaan Alumni
	3	Standar Internasionalisasi Kampus
	4	Standar Pengembangan Visi dan Misi
	5	Standar Sistem Penjaminan Mutu
	6	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
	7	Standar Etika
	8	Standar Layanan Perpustakaan
	9	Standar Layanan Sistem Informasi
	10	Standar Layanan Sarana dan Prasarana
	11	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
	12	Standar Layanan Bimbingan Kemahasiswaan
	13	Manual Layanan Bimbingan Kemahasiswaan

	14	Manual Seleksi Penerimaan Mahasiswa
	15	Manual Organisasi dan Aktivitas mahasiswa
	16	Manual Kesejahteraan Mahasiswa
	17	Manual Penelusuran lulusan
	18	Manual suasana Akademik
Manual Bidang Keuangan	1	Standar Pengelolaan Keuangan
	2	Standar Perencanaan dan Pengembangan
	3	Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
Bidang Kerjasama	1	Standar Hasil Kerjasama
	2	Standar Pelaksanaan Kerjasama
	3	Standar Pengelolaan Kerjasama
	4	Standar evaluasi pelaksanaan kerjasama
	5	Standar pendanaan dan pembiayaan kerjasama
	6	Standar sarana dan prasarana kerjasama
Manual bidang Tata Pamong dan Tata Kelola	1	Standar Pamong
	2	Standar Tata Kelola
Manual bidang Ketenagaan	1	Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik
	2	Standar Pengelolaan Tenaga Kependidikan
	3	Standar Pengelolaan Tenaga Honorer, Security dan Cleaning service

Dokumen Formulir SPMI

Tabel 7.3 Dokumen Formulir Mutu

Jenis Dokumen	No	Nama Dokumen
Formulir Standar Akademik	1	Formulir Standar Kompetensi Lulusan
	2	Formulir Standar Isi Pembelajaran
	3	Formulir Standar Proses Pembelajaran
	4	Formulir Standar Penilaian

	5	Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	Formulir Standar Sarana dan prasarana
	7	Formulir Pengelolaan Pembelajaran
	8	Formulir Standar Pembiayaan
Formulir Standar penelitian	1	Formulir Standar Hasil Penelitian
	2	Formulir Standar Isi Penelitian
	3	Formulir Standar Proses Penelitian
	4	Formulir Standar Penilaian Penelitian
	5	Formulir Standar Peneliti
	6	Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	7	Formulir Standar Pengelolaan Penelitian
	8	Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Formulir Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	1	Formulir Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	2	Formulir Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
	3	Formulir Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
	4	Formulir Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
	5	Formulir Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
	6	Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
	7	Formulir Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	8	Formulir Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Formulir Standar Bidang Keuangan	1	Formulir Pengelolaan Keuangan
	2	Formulir Perencanaan dan Pengembangan
	3	Formulir Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan

Formulir Standar bidang Kerjasama	1	Formulir Standar Hasil Kerjasama
	2	Formulir Standar Pelaksanaan Kerjasama
	3	Formulir Standar Pengelolaan Kerjasama
	4	Formulir Standar evaluasi pelaksanaan kerjasama
	5	Formulir Standar pendanaan dan pembiayaan kerjasama
	6	Formulir Standar sarana dan prasarana kerjasama
Formulir bidang Tata Pamong dan Tata Kelola	1	Formulir Standar Tata Pamong
	2	Formulir Standar Tata Kelola
Formulir bidang Ketenagaan	1	Formulir Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik
	2	Formulir Standar Pengelolaan Tenaga Kependidikan
	3	Formulir Standar Pengelolaan Tenaga Honorer, Security dan Cleaning service
Formulir Standar Bidang Layanan Kemahasiswaan	1	Formulir Standar Kemahasiswaan
	2	Formulir Standar Pengelolaan Alumni
	3	Formulir Standar Internasionalisasi Kampus
	4	Formulir Standar Pengembangan Visi dan Misi
	5	Formulir Standar Sistem Penjaminan Mutu
	6	Formulir Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
	7	Formulir Standar Etika
	8	Formulir Standar Layanan Perpustakaan
	9	Formulir Standar Layanan Sistem Informasi
	10	Formulir Standar Layanan Sarana dan Prasarana
	11	Formulir Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

	12	Formulir Standar Layanan Bimbingan Kemahasiswaan
--	----	--

7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian SPMI Unima, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
|  1 Lulusan mendapat pekerjaan yang layak |  2 Mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus |
|  3 Dosen berkegiatan di luar kampus |  4 Praktisi mengajar di kampus |
|  5 Hasil kerja dosen digunakan masyarakat |  6 Prodi bekerjasama dengan mitra kelas dunia |
|  7 Kelas yang berkolaboratif dan partisipatif |  8 Prodi Berstandar Internasional |

Gambar 4. Indikator Kinerja Utama

BAB VIII

DOKUMEN SPMI PERGURUAN TINGGI

Dokumen SPMI Unima memiliki garis besar isi sebagai berikut:

- a. Dokumen Manual SPMI Unima
 - 1) Visi, Misi Unima
 - 2) Tujuan Manual SPMI
 - 3) Luas lingkup Manual SPMI
 - 4) Definisi istilah
 - 5) Langkah-langkah/prosedur manual SPMI
 - 6) Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual
 - 7) Dokumen terkait
 - 8) Referensi.
- b. Dokumen Standar SPMI
 - 1) Visi dan Misi Unima
 - 2) Latar belakang, rasional standar dan tujuan SPMI
 - 3) Subyek dan pihak yang wajib memenuhi standar
 - 4) Definisi Istilah
 - 5) Pernyataan Isi Standar SPMI
 - 6) Indikator Pencapaian utama:
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
 - 7) Strategi Pencapaian Standar SPMI
 - 8) Dokumen terkait:
 - a. Dokumen terkait implementasi
 - b. Dokumen terkait bukti kinerja
 - 9) Referensi
- c. Formulir SPMI
 - 1) Visi, Misi Unima
 - 2) Tujuan penyusunan Formulir mutu
 - 3) Dasar hulum penyusunan formulir mutu
 - 4) Dokumen Formulir mutu
 - a. Formulir Standar akademik
 - b. Formulir Standar Penelitian
 - c. Formulir Standar Pengebadian Kepada Masyarakat
 - d. Formulir Standar Keuangan
 - e. Formulir Standar Kerjasama
 - f. Formulir Standar Tatapamong dan Tata Kelola
 - g. Formulir Standar Ketenagaan
 - h. Formulir Standar Kemahasiswaan

BAB IX

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Negeri Manado sangat berkaitan dengan dokumen lain dari lingkup internal universitas yaitu

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Unima.
4. Peraturan Rektor Nomor Tentang Dokumen SPMI Unima.
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado, No. 15 /UN41/PS/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah Kurikulum Program Studi Di Lingkungan Universitas Negeri Manado.
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado, No. 6 /UN41/PS/2021 Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara di Universitas Negeri Manado
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado, No. 5 /UN41/PS/2021 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan.\
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 7 /UN41/PS/2021 Tentan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 8 /UN41/PS/2021 Tentang Penyelenggaraan Wisuda Di Universitas Negeri Manado
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 9 /UN41/PS/2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Negeri Manado
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 10 /UN41/PS/2021 Tentang Bendera, Lambang, Mars, Hymne, Dan Atribut Akademik Universitas Negeri Manado
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 11 /UN41/PS/2021 Tentang Masa Studi Dan Putus Studi Atau Drop Out

13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 12 /UN41/PS/2021 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Manado
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 13 /UN41/PS/2021 Tentang Penilaian Hasil Pembelajaran
15. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2020 – 2024 Revisi Tahun 2022.

BAB X

REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negera RI Tahun 2003, nomor 78).
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
- 3) Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (lembaran Negara RI Tahun 2002, No 84)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 148)
- 5) Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5494)
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16).
- 7) Peraturan Pemerintah No 4 Taun 2022 tentang Periubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4)
- 8) Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembar Negara RI Tahun 2012 No 24)
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado.
- 10) Keputusan Mendiknas Nomor 170/O/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 No 831)
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 No 638)

- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara RI Tahun 2018 No 759)
- 15) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemneterain Pendidikan dan Kebudayaan, 2020
- 16) Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 729/UN41/PS/2020 Tentang Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Manado. Optional (Standar Pembelajaran Kurikulum)



Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado

